

BAB III
PELAKSANAAN INSTRUKSI WALIKOTA PADANG NOMOR
451.442/BINSOS-III/2005 TENTANG WAJIB JILBAB DI SMA NEGERI
UNGGULAN DI KOTA PADANG

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang Wajib Jilbab pada siswi SMA Negeri unggulan di Kota Padang. Penyajian hasil penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan wajib berjilbab di masing-masing sekolah, konsistensi penerapannya dengan ketentuan yang berlaku, serta kemanfaatan penggunaan jilbab bagi siswi berdasarkan temuan pada saat melaksanakan penelitian.

Sebelum melaksanakan penelitian lapangan, peneliti terlebih dahulu mengurus surat perizinan penelitian melalui pihak akademik Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah. Dalam usulan awal penelitian yang diajukan kepada fakultas, peneliti menetapkan tujuh sekolah sebagai lokasi penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Kota Padang, SMA Negeri 2 Kota Padang, SMA Negeri 3 Kota Padang, SMA Negeri 4 Kota Padang, SMA Negeri 7 Kota Padang, SMA Negeri 10 Kota Padang. Selanjutnya peneliti mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan surat rekomendasi penelitian yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, lokasi penelitian yang disetujui berjumlah lima sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Kota Padang, SMA Negeri 2 Kota Padang, SMA Negeri 3 Kota Padang, SMA Negeri 4 Kota Padang, dan SMA Negeri 10 Kota Padang. Dengan demikian SMA Negeri 7 Kota Padang tidak tercantum dalam surat rekomendasi tersebut sehingga tidak dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Setelah memperoleh surat rekomendasi penelitian, peneliti menyampaikan surat izin penelitian kepada masing-masing sekolah. SMA Negeri 1 Kota Padang, SMA Negeri 2 Kota Padang, SMA Negeri 3 Kota Padang, SMA Negeri 4 Kota Padang, dan SMA Negeri 10 Kota Padang memberikan persetujuan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, seluruh data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari lima SMA Negeri tersebut melalui wawancara dengan para informan, observasi terhadap pelaksanaan aturan berjilbab, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah. Selanjutnya, hasil penelitian disajikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai peraturan wajib berjilbab pada masing-masing sekolah, konsistensi pelaksanaan Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 dalam praktik di sekolah, serta kemanfaatan penggunaan jilbab bagi siswi.

Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli-29 Juli 2026 di lima SMA Negeri Unggulan di Kota Padang, yaitu seperti yang sudah ditulis sebelumnya. Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang terdiri atas wakil kesiswaan, guru pendidikan agama islam dan juga guru sosiologi serta beberapa siswi pada masing-masing sekolah.

Selain melakukan wawancara dengan para informan, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di lingkungan sekolah guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan aturan penggunaan jilbab. Observasi dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dimulai dari kedatangan peserta didik hingga aktivitas di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14-29 Juli di SMA Negeri Unggulan di Kota Padang, peneliti mengamati bahwa semua siswi muslim mengenakan jilbab sesuai dengan ketentuan seragam sekolah. Penggunaan jilbab menjadi bagian dari aturan berpakaian yang diterapkan sekolah. Peneliti juga mengamati bahwa guru piket dan pihak sekolah

melakukan pengawasan terhadap kerapian berpakaian peserta didik, terutama pada saat peserta didik sedang berada di lingkungan sekolah.

Selama proses observasi berlangsung, peneliti tidak menemukan adanya siswi muslim yang tidak mengenakan jilbab di lingkungan sekolah. Adapun siswi yang tidak menggunakan jilbab merupakan siswi non muslim yang memang tidak dianjurkan untuk menggunakan jilbab. Selain itu, aturan pelaksanaan berpakaian berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian dari aktivitas sekolah sehari-hari.

Untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan penggunaan jilbab di sekolah. Dokumen tersebut diperoleh dari pihak sekolah dan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

3.1. Peraturan Wajib Jilbab di Masing-masing SMA Negeri Unggulan di Kota Padang

Pembahasan pada sub bab ini diawali dengan menganalisis pelaksanaan Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005, peneliti terlebih dahulu mengkaji peraturan mengenai penggunaan jilbab pada masing-masing SMA Negeri unggulan di Kota Padang. Pengkajian ini dilakukan dengan menelaah dokumen resmi sekolah yang berkaitan dengan tata tertib berpakaian, kemudian membandingkannya dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan. Melalui penyajian data tersebut, dapat diketahui bagaimana bentuk pengaturan penggunaan jilbab yang berlaku pada setiap sekolah sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pada pembahasan selanjutnya.

3.1.1 SMA Negeri 1 Kota Padang

A. Gambaran Umum Sekolah

SMA Negeri 1 Kota Padang merupakan salah satu satuan pendidikan menengah atas negeri tertua dan berreputasi tinggi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Cikal bakal sekolah ini terkait dengan Perguruan Menengah Indonesia (Permindo) yang didirikan pada tahun 1949 oleh tokoh-tokoh

Republikein di Padang, yang kemudian pada 2 Januari 1950 resmi terpisah menjadi SMP dan SMA, dan pada 1 April 1950 berubah nama menjadi SMP Negeri 1 Padang dan SMA Negeri 1 Padang. Sejak awal pendiriannya, sekolah ini secara konsisten menyelenggarakan pendidikan menengah yang berorientasi pada peningkatan mutu akademik, penguatan karakter peserta didik, serta pengembangan prestasi peserta didik di berbagai bidang. Secara historis, sekolah ini semula berlokasi di Jalan Sudirman Nomor 1, Kota Padang. Namun, pascabencana gempa bumi yang melanda Sumatera Barat pada tahun 2009, sarana infrastruktur sekolah mengalami kerusakan berat sehingga aktivitas pembelajaran direlokasi ke kampus baru. Gedung baru tersebut didirikan di atas lahan seluas kurang lebih 1,4 hektare yang beralamat di Jalan Belanti Raya Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (25136). Proses pembangunan fasilitas baru ini dimulai pada tanggal 10 November 2009 dan diselesaikan pada tanggal 7 Agustus 2010. Sejak saat itu, SMA Negeri 1 Kota Padang terus bertransformasi menjadi institusi pendidikan yang berkomitmen mencetak lulusan unggul, berkarakter, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional (Wikipedia, 2010; SMANSA Padang, 2026; Padek Jawapos, 2024).

Gambar 3.1
SMA Negeri 1 Kota Padang



misi, yaitu:

1. Membina keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai kegiatan keagamaan.

2. Mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekolah yang kompetitif, inovatif, dan profesional menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui budaya sekolah yang berwawasan lingkungan.
4. Serta membentuk peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (SMANSA Padang, 2026).

Berdasarkan data Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, SMA Negeri 1 Kota Padang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 391 orang. Jumlah tersebut mencerminkan kapasitas sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan menengah dengan tetap mengedepankan kualitas layanan pendidikan, pembinaan karakter, serta pengembangan potensi akademik maupun nonakademik peserta didik. Dengan sejarah yang panjang, visi dan misi yang jelas, serta dukungan sumber daya yang dimiliki, SMA Negeri 1 Kota Padang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat (Kemendikdasmen, 2026; SMANSA Padang, 2026).

B. Tata Tertib Berpakaian di Sekolah

Berdasarkan dokumen Aturan Disiplin Sekolah (ADS) peserta didik SMA Negeri 1 Kota Padang Tahun Ajaran 2026 ketentuan mengenai pakaian seragam diatur pada Bab 2 Pasal 10 pada bagian tata tertib seragam sekolah. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa peserta didik diwajibkan mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan jilbab bagi siswi muslim sebagai bagian dari kelengkapan seragam sekolah.

10. Setiap siswa yang datang ke sekolah di luar jam pelajaran/tambahan pelajaran, ekstrakurikuler, dll, harus berpakaian sopan dan bagi siswi wajib memakai kerudung bagi yang beragama islam dan non muslim menyesuaikan.
11. Rambut siswa dipotong pendek dan rapi dengan panjang maksimal 5 cm (bagian depan tidak melewati alis mata, di samping tidak sampai telinga, di belakang tidak mengenai kerah baju).
12. Rambut siswi harus sepenuhnya tertutup oleh kerudung (tidak boleh menampilkan poni atau menjulurkan rambut keluar kerudung) dan wajib memakai anak jilbab berwarna putih pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan berwarna hitam pada hari Kamis bagi yang beragama Islam dan non muslim menyesuaikan.

Lampiran 1. Aturan Disiplin Sekolah SMA Negeri 1 Kota Padang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 21 Juli 2026

Pada tata tertib tersebut disebutkan bahwa :

“Bagi siswi wajib memakai kerudung bagi yang beragama islam dan non muslim menyesuaikan”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan jilbab di SMA Negeri 1 Kota Padang tidak hanya menjadi kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah, tetapi juga telah dituangkan dalam dokumen resmi sekolah berupa tata tertib peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan jilbab memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam pelaksanaan aturan berpakaian di sekolah.

3.1.2 SMA Negeri 2 Kota Padang

A. Gambaran Umum Sekolah

SMA Negeri 2 Kota Padang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1961 sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan menengah atas setelah Kota Padang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Pada awal pendiriannya, SMA Negeri 2 Kota Padang merupakan hasil pemekaran dari SMA Negeri A, B, C Padang yang saat itu menjadi satu-satunya SMA negeri di Kota Padang. Berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, SMA Negeri A, B, C Padang kemudian dibagi menjadi SMA Negeri 1 Kota Padang dan SMA Negeri 2 Kota Padang. Pada masa awal operasionalnya, kedua sekolah tersebut masih

menggunakan gedung yang sama di Jalan Jenderal Sudirman dengan sistem pembelajaran bergantian, yaitu SMA Negeri 1 Kota Padang pada pagi hari dan SMA Negeri 2 Kota Padang pada sore hari. Seiring dengan perkembangan sekolah dan meningkatnya jumlah peserta didik, SMA Negeri 2 Kota Padang kemudian menempati lokasi permanennya yang beralamat di Jalan Musi Nomor 2, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Wikipedia, 2010; Kemendikdasmen, 2026; Padek Jawapos, 2022).

Gambar 3.2

SMA Negeri 2 Kota Padang



Dalam menyelenggarakan fungsi pendidikannya, SMA Negeri 2 Kota Padang mengusung visi: Terwujudnya lulusan yang bertakwa, berbudaya, cerdas, berkarakter, mandiri, kompetitif, inovatif, sehat, dan peduli lingkungan. Guna mengoperasionalkan dan mengaktualisasikan cita-cita strategis tersebut, sekolah merumuskan seperangkat misi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan, antara lain:

1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
2. Mengembangkan karakter peserta didik yang berkebinekaan global.
3. Menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

4. Meningkatkan capaian prestasi peserta didik, baik pada bidang akademik maupun nonakademik.
5. Mengembangkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
6. Serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, hijau, dan berwawasan lingkungan(SMAN 2 Padang, 2026).

Berdasarkan data Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, SMA Negeri 2 Kota Padang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 372 orang. Jumlah tersebut menunjukkan kapasitas sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan didukung oleh tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta berbagai program pengembangan akademik maupun nonakademik. Dengan sejarah yang panjang, mutu pendidikan yang terus ditingkatkan, serta komitmen dalam membentuk lulusan yang unggul dan berkarakter, SMA Negeri 2 Kota Padang menjadi salah satu lembaga pendidikan menengah atas yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat(Dapodik 2026)

B. Tata Tertib Berpakaian di Sekolah

Salah satu bentuk implementasi tata tertib di SMA Negeri 2 Kota Padang adalah adanya pengaturan mengenai pakaian seragam yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta didik. Ketentuan tersebut tidak hanya tercantum dalam tata tertib sekolah, tetapi juga disosialisasikan melalui papan informasi mengenai aturan pakaian siswa yang dipasang di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti, aturan tersebut memuat jenis seragam yang digunakan oleh peserta didik dari hari Senin hingga Jumat beserta ketentuan mengenai atribut yang harus dikenakan sesuai dengan ketetapan sekolah.



Pada tata tertib tersebut disebutkan bahwa bagi siswi menggunakan jilbab dan tidak terawang dengan kelengkapan atribut seperti di gambar, dan itu berlaku untuk seluruh siswi yang muslim.

Berdasarkan dokumentasi tersebut, penggunaan seragam di SMA Kota Negeri 2 Kota Padang dibedakan berdasarkan hari pelaksanaan pembelajaran. Pada hari Senin peserta didik mengenakan seragam putih abu-abu, hari Selasa menggunakan seragam batik sekolah, hari Rabu menggunakan pakaian Basiba, hari Kamis menggunakan seragam Pramuka, sedangkan hari Jumat peserta didik mengenakan baju muslim. Selain mengatur jenis seragam yang digunakan setiap hari, sekolah juga menetapkan ketentuan mengenai atribut yang harus dikenakan oleh peserta didik.

Khusus bagi siswi, aturan pakaian yang didokumentasikan oleh peneliti menunjukkan bahwa penggunaan jilbab merupakan bagian dari kelengkapan seragam sekolah. Pada ketentuan seragam hari Senin, misalnya, dijelaskan bahwa siswi mengenakan jilbab putih polos yang tidak menerawang dan disesuaikan dengan atribut seragam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jilbab telah menjadi bagian dari pengaturan berpakaian yang berlaku bagi siswi muslim di SMA Negeri 2 Kota Padang.

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut, dapat dipahami bahwa SMA Negeri 2 Kota Padang telah memiliki pengaturan yang jelas mengenai

tata cara berpakaian peserta didik, termasuk penggunaan jilbab sebagai bagian dari kelengkapan seragam bagi siswi muslim. Pengaturan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihak sekolah dalam menerapkan kedisiplinan berpakaian di lingkungan sekolah.

3.1.3 SMA Negeri 3 Kota Padang

A. Gambaran Umum SMA Negeri 3 Kota Padang

SMA Negeri 3 Kota Padang merupakan salah satu satuan pendidikan menengah atas negeri di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki rekam jejak historis panjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah ini resmi didirikan pada tanggal 1 April 1977 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam merespons peningkatan kebutuhan akses pendidikan menengah di Kota Padang. Pendirian fasilitas pendidikannya didanai melalui Proyek Pelita Nasional Tahun Anggaran 1976/1977 pascadiselesaikannya akuisisi lahan oleh Pemerintah Kota Padang. Pada fase awal operasionalnya, SMA Negeri 3 Kota Padang berstatus sebagai sekolah filial dari SMA Negeri 2 Kota Padang, sebelum akhirnya memperoleh legalitas mandiri melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0469/O/1977 tertanggal 24 Oktober 1977. Kompleks sarana dan prasarana sekolah diresmikan pada tanggal 13 Desember 1977, yang mencakup fasilitas awal berupa ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, serta ruang guru. Hingga kini, SMA Negeri 3 Kota Padang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 11, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (SMA Negeri 3 Padang 2015).

Gambar 3.3

SMA Negeri 3 Kota Padang



Dalam penyelenggaraan pendidikan, SMA Negeri 3 Kota Padang memiliki visi, yaitu: Terwujudnya insan yang bertakwa, cerdas, mandiri, kompetitif, dan berbudaya lingkungan di era globalisasi(PPID SMAN 3 Padang 2021).

Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah menetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam kehidupan warga sekolah
2. Mewujudkan keunggulan dalam prestasi akademik maupun non akademik
3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Membentuk lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki keimanan dan ketakwaan;
5. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tengah masyarakat
6. Serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan(PPID SMAN 3 Padang 2021).

Berdasarkan data Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, SMA Negeri 3 Kota Padang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 358 orang. Jumlah tersebut menunjukkan kapasitas sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan menengah yang didukung oleh tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang memadai, serta berbagai program pengembangan akademik maupun nonakademik. Dengan pengalaman lebih dari empat dekade dalam dunia pendidikan, SMA Negeri 3 Kota Padang terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kualitas pembelajaran, pembinaan karakter peserta didik, serta peningkatan prestasi di berbagai bidang sehingga menjadi salah satu sekolah menengah atas yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Padang(Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia 2026).

B. Tata Tertib Berpakaian di Sekolah

Sebagai salah satu SMA Negeri unggulan di Kota Padang, SMA Negeri 3 Kota Padang memiliki tata tertib yang mengatur secara rinci mengenai ketentuan berpakaian bagi peserta didik, aturan tersebut tercantum didalam ADS (Aturan Disiplin Sekolah) yang terdapat di pasal 10 tentang Pakaian dan Atribut pada poin C. Pengaturan tersebut tidak hanya memuat jenis seragam yang digunakan pada hari-hari tertentu, tetapi juga mengatur model pakaian, kelengkapan atribut, serta ketentuan penggunaan jilbab bagi siswi muslim. Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, ketentuan tersebut tercantum dalam Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 3 Kota Padang sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.

- c. Khusus murid putri rok berlipat dua depan dan longgar dan kemeja menutupi panggul sesuai dengan ukurannya, pakai singlet warna putih, leging panjang, memakai pakaian dalam semestinya, anak jilbab, jilbab (berlogo SMAN 3 Padang) menutupi dada, pakai pin, sepatu hitam kaus putih kecuali jadwal berpakaian pramuka;
Khusus murid putra celana panjang, (tidak model ketat/pensil) dan kemeja putih lengan pendek, memakai dasi kecuali baju seragam hari Rabu dan Jumat, pakai singlet warna putih, ikat pingang hitam, kaus kaki putih dan sepatu hitam kecuali jadwal berpakaian pramuka sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
- d. Khusus pakaian hari Jumat murid putra memakai baju muslim dan celana coklat pramuka;
- e. Murid putri yang muslim berpakaian seragam khas muslim (berjilbab), dan murid non muslim menyesuaikan berdasarkan agama dan kepercayaannya;

Lampiran 3. Aturan Berpakaian di SMA Kota Negeri 3 Kota Padang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 27 Juli Tahun 2026.

Berdasarkan tata tertib tersebut, khusus bagi peserta didik perempuan yang beragama Islam ditentukan untuk menggunakan seragam khas muslim dengan berjilbab. Dalam tata tertib juga disebutkan bahwa peserta didik perempuan nonmuslim menyesuaikan pakaian berdasarkan agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jilbab telah menjadi bagian dari aturan berpakaian yang diterapkan kepada siswi muslim di SMA Negeri 3 Kota Padang.

3.1.4 SMA Negeri 4 Kota Padang

A. Gambaran Umum SMA Negeri 4 Kota Padang

SMA Negeri 4 Kota Padang merupakan salah satu satuan pendidikan menengah atas negeri di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. Secara historis, keberadaan sekolah ini berawal pada tahun 1975 dengan nama awal SMA Lubuk Begalung yang diinisiasi oleh Nazan Arif selaku Ketua Yayasan. Pada fase perintisannya, kegiatan operasional pembelajaran diselenggarakan melalui kerja sama dukungan tenaga pendidik dan kependidikan dari SMP Lubuk Begalung. Seiring peningkatan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah, sekolah ini kemudian dialihstatuskan menjadi lembaga negeri. Keberadaan institusional SMA Negeri 4 Kota Padang memperoleh legalitas formal berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Nomor 644/C.3/A.79 tertanggal 15 Agustus 1979 dan Surat Keputusan Izin Operasional tertanggal 16 Maret 1979. Hingga kini, SMA Negeri 4 Kota Padang berkedudukan di Jalan Linggarjati Nomor 1, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (25221). Sebagai lembaga pendidikan berakreditasi A, SMA Negeri 4 Kota Padang secara berkelanjutan terus mengakselerasi mutu pendidikan melalui penguatan kualitas pembelajaran, modernisasi sarana prasarana, dan pembinaan karakter peserta didik yang adaptif terhadap perkembangan zaman (SMA Negeri 4 Kota Padang, 2026).

Gambar 3.4

SMA Negeri 4 Kota Padang



Dalam penyelenggaraan pendidikan, SMA Negeri 4 Kota Padang memiliki visi, yaitu :

"Terwujudnya murid yang berkarakter, berprestasi unggul, dan peduli terhadap lingkungan."

Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah menetapkan berbagai misi, di antaranya:

1. Meningkatkan karakter keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME melalui kegiatan keagamaan yang terintegrasi dalam keseharian murid, berupa sholat berjamaah, wirid kolaborasi, forum annisa, tahfiz dan kuliah motivasi (takesi) dan peringatan hari besar keagamaan.
2. Meningkatkan karakter kewargaan murid melalui kegiatan datang mengaji pulang bernyayi (menyanyikan lagu-lagu kebangsaan), menghargai keberagaman budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler, mentaati aturan dan norma social dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan gerakan disiplin sekolah (GDS)
3. Meningkatkan karakter penalaran kritis murid melalui kegiatan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek.
4. Mewujudkan kreativitas melalui kegiatan kokurikuler.
5. Meningkatkan kolaborasi dan kemandirian antar individu dalam pembelajaran melalui kegiatan PISAPELI (pisah sampah peduli lingkungan).
6. Meningkatkan Kesehatan murid melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
7. Meningkatkan komunikasi yang efektif melalui kegiatan ekstrakurikuler debat dan publikasi dokumenter.
8. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran murid untuk mendukung pencapaian prestasi akademik dan non-akademik Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional yang optimal.

9. Meningkatkan lulusan yang diterima di jenjang pendidikan tinggi melalui pendekatan pembelajaran yang mendalam terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi Indonesia Emas.
10. Meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan melalui kegiatan K5 (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan) (SMA Negeri 4 Kota Padang, 2026)..

Berdasarkan data Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, SMA Negeri 4 Kota Padang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 355 orang. Jumlah tersebut menunjukkan kapasitas sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, serta berbagai program pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Dengan pengalaman yang panjang dalam dunia pendidikan, didukung akreditasi A serta komitmen untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan, SMA Negeri 4 Kota Padang terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan menengah di Kota Padang (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

B. Tata Tertib Berpakaian di Sekolah

Dalam mengatur kedisiplinan peserta didik, SMA Negeri 4 Kota Padang menetapkan ketentuan mengenai pakaian yang harus digunakan selama berada di lingkungan sekolah. Ketentuan tersebut mengatur kelengkapan pakaian peserta didik perempuan dan laki-laki, termasuk jenis pakaian, atribut, sepatu, kaus kaki, serta ketentuan khusus bagi siswi dalam penggunaan jilbab. Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, ketentuan tersebut dituangkan dalam dokumen Peraturan SMAN 4 Kota Padang yang menjadi pedoman bagi peserta didik dalam berpakaian di lingkungan sekolah.

PERATURAN SMAN 4 PADANG		
NO	PERATURAN BAGI SISWA PEREMPUAN	PERATURAN BAGI SISWA LAKI-LAKI
1	Kelengkapan pakaian : jilbab berlambang, name tag, anak jilbab : senin-rabu (putih), kamis- jum'at (kondisional)	Kelengkapan pakaian: name tag, ikat pinggang hitam, dasi sekolah, pakai singlet putih
2	Sepatu : - Senin s/d Kamis : sepatu kats hitam - Jum'at : sepatu kats bebas tidak balet • Sepatu pantopel hanya dipakai oleh passus saat bertugas	Sepatu : - Senin s/d Kamis : Sepatu kats hitam - Jum'at : sepatu kats bebas • Sepatu pantopel hanya dipakai oleh passus saat bertugas
3	Kaos kaki panjang sebetis • Senin s/d Rabu warna putih • Kamis warna hitam dan jum'at bebas	Kaos kaki: Panjangnya melewati mata kaki. - Senin s/d Rabu warna putih - Kamis warna hitam - Jum'at Bebas
4	Tidak boleh membawa dan memakai make up kecuali parfum dan sunscreen	Rambut aturannya : ukuran 1,2,3 cm
5	Saat memakai pakaian olah raga hanya boleh memakai jilbab sorong warna hitam	Saat Olahraga hanya boleh berpakaian olahraga identitas sekolah
6	Assesoris hanya boleh jam tangan	Assesoris hanya boleh jam tangan

Lampiran 4. Peraturan Berpakaian Peserta Didik SMA Negeri 4 Kota Padang

Sumber : Dokumentasi Peneliti 29 Juli Tahun 2026

Berdasarkan dokumen tersebut, ketentuan berpakaian bagi peserta didik perempuan di SMA Negeri 4 Kota Padang mengatur beberapa kelengkapan pakaian, salah satunya adalah penggunaan jilbab berlambang, name tag, dan anak jilbab. Dalam dokumen juga dicantumkan ketentuan warna anak jilbab, yaitu warna putih pada hari Senin sampai Rabu, sedangkan pada hari Kamis dan Jumat bersifat kondisional. Selain itu, pada saat menggunakan pakaian olahraga, siswi diwajibkan menggunakan jilbab sorong berwarna hitam. Dengan demikian, penggunaan jilbab telah dimasukkan sebagai salah satu bagian dari kelengkapan pakaian siswi dalam peraturan sekolah.

3.1.5 SMA Negeri 10 Kota Padang

A. Gambaran Umum SMA Negeri 10 Kota Padang

SMA Negeri 10 Kota Padang merupakan salah satu satuan pendidikan menengah atas negeri di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki peran historis dalam penyelenggaraan pendidikan selama lebih dari enam dekade. Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, institusi ini didirikan pada tanggal 22 Januari 1959 merujuk pada Surat Keputusan Nomor 50/VII/59. Seiring dinamika perkembangan sistem pendidikan nasional, SMA Negeri 10 Kota Padang terus mengalami peningkatan berkesinambungan, baik pada ranah tata

kelola kelembagaan, mutu pembelajaran, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Saat ini, sekolah berstatus Terakreditasi A tersebut berkedudukan di Jalan Situjuh Nomor 5, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berbekal reputasi institusional yang baik, SMA Negeri 10 Kota Padang secara konsisten berkomitmen menyelenggarakan pendidikan berkualitas melalui penguatan kompetensi akademik, pembentukan karakter peserta didik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran (Profil SMAN 10 Kota Padang, 2026).

Gambar 3.5

SMA Negeri 10 Kota Padang

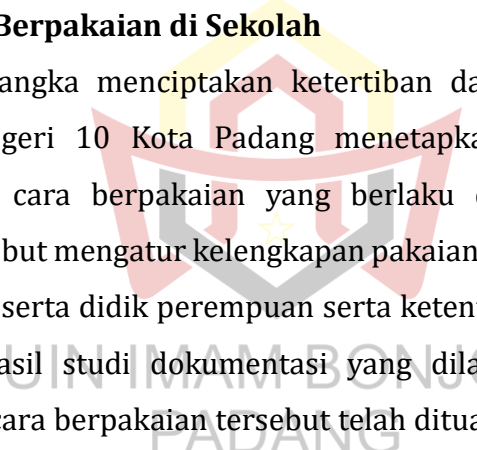


Dalam penyelenggaraan pendidikan, SMA Negeri 10 Kota Padang memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, berwawasan global, serta mampu bersaing dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah menetapkan berbagai misi, antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik; meningkatkan prestasi akademik maupun nonakademik; mengembangkan budaya literasi, disiplin, serta kepedulian terhadap lingkungan; dan membentuk lulusan yang memiliki karakter, integritas, serta mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Profil SMAN 10 Kota Padang, 2026)..

Berdasarkan data Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, SMA Negeri 10 Kota Padang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 393 orang. Jumlah tersebut menunjukkan kapasitas sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan menengah yang didukung oleh tenaga pendidik profesional, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta berbagai program pengembangan akademik dan nonakademik. Dengan pengalaman yang panjang dalam dunia pendidikan, akreditasi A, serta komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SMA Negeri 10 Kota Padang terus menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2026).

B. Tata Tertib Berpakaian di Sekolah

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kedisiplinan peserta didik, SMA Negeri 10 Kota Padang menetapkan sejumlah ketentuan mengenai tata cara berpakaian yang berlaku di lingkungan sekolah. Ketentuan tersebut mengatur kelengkapan pakaian peserta didik, termasuk pakaian bagi peserta didik perempuan serta ketentuan penggunaan jilbab. Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, aturan mengenai tata cara berpakaian tersebut telah dituangkan dalam tata tertib sekolah sebagai pedoman bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya di lingkungan sekolah.

- 
- b. Peserta didik perempuan memakai baju kaus dalaman berwarna putih dan rok celana dalaman atau celana legging dan anak jilbab/ciput jilbab putih bagi perempuan.
 - c. Peserta didik perempuan yang tidak memakai jilbab harus merapikan rambutnya dengan mengikat rambut.
 - 3. Bagi peserta didik nonmuslim, pakaian seragam menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan sesuai dengan keyakinan serta etika yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan.

Lampiran 5. Tata Tertib Berpakaian Peserta Didik SMA Negeri 10 Kota Padang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 22 Juli 2026.

Berdasarkan tata tertib tersebut, peserta didik perempuan diwajibkan memperhatikan kelengkapan pakaian, di antaranya menggunakan baju kaus dalam berwarna putih, rok, celana dalam atau celana legging, serta anak jilbab atau ciput jilbab berwarna putih. Tata tertib tersebut juga mengatur bahwa peserta didik perempuan yang tidak menggunakan jilbab harus merapikan rambutnya dengan cara mengikat rambut. Sementara itu, bagi peserta didik nonmuslim, ketentuan pakaian seragam disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 serta disesuaikan dengan keyakinan dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan.

3.2 Konsistensi Instruksi Walikota Padang dan Penerapan Wajib Jilbab di SMA Negeri Unggulan di Kota Padang

Konsistensi penerapan kewajiban berjilbab pada SMA Negeri unggulan di Kota Padang menjadi bagian penting dalam melihat keberlangsungan ketentuan penggunaan jilbab di lingkungan satuan pendidikan. Konsistensi tersebut tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan aturan tertulis dalam tata tertib sekolah, tetapi juga dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Penelitian terhadap SMA Negeri 1 Kota Padang, SMA Negeri 2 Kota Padang, SMA Negeri 3 Kota Padang, SMA Negeri 4 Kota Padang, dan SMA Negeri 10 Kota Padang menunjukkan adanya ketentuan mengenai penggunaan jilbab bagi siswi muslim dalam tata tertib berpakaian masing-masing sekolah. Penerapan ketentuan tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Perbedaan bentuk pengaturan pada masing-masing sekolah menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam melihat konsistensi penerapan kewajiban berjilbab. Beberapa sekolah mencantumkan penggunaan jilbab secara langsung sebagai ketentuan bagi siswi muslim, sedangkan sekolah lainnya memasukkan jilbab sebagai bagian dari kelengkapan pakaian. Ketentuan terhadap siswi nonmuslim juga menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu tidak adanya kewajiban menggunakan jilbab dengan tetap

memperhatikan kesopanan dan kerapian dalam berpakaian. Perbandingan antara ketentuan tertulis dan penerapan di lapangan pada lima SMA Negeri unggulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Sekolah	Aturan Berjilbab	Penerapan Bagi Siswi Muslim	Ketentuan Bagi Non Muslim
1.	SMA Negeri 1 Kota Padang	Wajib menggunakan jilbab bagi muslim dan non muslim dianjurkan tidak karena menghindari permasalahan yang pernah terjadi	Diterapkan	Menyesuaikan
2.	SMA Negeri 2 Kota Padang	Berjilbab bagi yang muslim dan non muslim menyesuaikan	Diterapkan	Menyesuaikan
3.	SMA Negeri 3 Kota Padang	Berjilbab bagi siswi muslim dan yang non muslim menyesuaikan	Diterapkan	Menyesuaikan
4.	SMA Negeri 4 Kota Padang	Jilbab sebagai kelengkapan pakaian dan yang non muslim tidak dipaksakan	Diterapkan	Menyesuaikan
5.	SMA Negeri 10 Kota Padang	Bagi muslim berjilbab pada tata tertib dan non muslim menyesuaikan dan	Diterapkan	Menyesuaikan

		harus merapikan rambutnya		
--	--	------------------------------	--	--

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2026

Data pada tabel menunjukkan bahwa seluruh SMA Negeri unggulan Kota Padang yang menjadi lokasi penelitian memiliki ketentuan mengenai penggunaan jilbab bagi siswi muslim. Bentuk pengaturan yang ditemukan memiliki perbedaan pada masing-masing sekolah, tetapi terdapat kesamaan dalam penerapannya. Siswi muslim pada kelima sekolah tetap menggunakan jilbab dalam lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan berpakaian yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan mengenai jilbab tidak hanya bersifat normatif dalam dokumen sekolah, tetapi juga tercermin dalam praktik berpakaian peserta didik.

Ketentuan terhadap siswi nonmuslim menunjukkan pola penerapan yang relatif seragam. SMA Negeri 1 Kota Padang, SMA Negeri 2 Kota Padang, SMA Negeri 3 Kota Padang, SMA Negeri 4 Kota Padang, dan SMA Negeri 10 Kota Padang tidak menjadikan penggunaan jilbab sebagai kewajiban bagi siswi non-muslim. Peserta didik nonmuslim diberikan ruang untuk menyesuaikan pakaian dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai kesopanan, kerapian, dan tata tertib sekolah. Perbedaan terdapat pada bentuk ketentuan yang diterapkan oleh masing-masing sekolah, seperti anjuran untuk tidak menggunakan jilbab di SMA Negeri 1 Kota Padang dan ketentuan mengenai kerapian rambut bagi siswi yang tidak menggunakan jilbab di SMA Negeri 10 Kota Padang.

Kesamaan antara ketentuan tertulis dan kondisi yang ditemukan melalui wawancara serta observasi menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan kewajiban berjilbab bagi siswi muslim pada lima SMA Negeri unggulan di Kota Padang. Konsistensi tersebut terlihat dari tetap diterapkannya penggunaan jilbab bagi siswi muslim dalam kegiatan sekolah, sementara siswi nonmuslim tidak dikenakan kewajiban yang sama. Perbedaan teknis dalam tata tertib masing-masing sekolah tidak menghilangkan pola umum penerapan penggunaan jilbab yang ditemukan selama penelitian.

3.3 Kemanfaatan Menggunakan Jilbab Bagi Siswi di SMA Negeri Unggulan di Kota Padang

Penggunaan jilbab bagi siswi di SMA Negeri unggulan di Kota Padang merupakan bagian dari ketentuan berpakaian yang diterapkan dalam lingkungan sekolah sekaligus berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sosial peserta didik. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tata tertib sekolah, tetapi juga memiliki manfaat yang dirasakan oleh siswi dalam menjalankan aktivitas pendidikan sehari-hari. Hasil penelitian melalui wawancara dan observasi menunjukkan adanya berbagai pandangan mengenai manfaat penggunaan jilbab, baik sebagai bentuk kesadaran dalam menjalankan ajaran agama, menjaga kesopanan dan kerapian berpakaian, maupun sebagai bagian dari pembentukan kebiasaan dan sikap peserta didik di lingkungan sekolah. Pandangan tersebut menjadi dasar untuk melihat kemanfaatan penerapan kewajiban berjilbab bagi siswi pada SMA Negeri unggulan di Kota Padang.

Manfaat penggunaan jilbab bagi siswi dapat diketahui melalui pengalaman dan pandangan peserta didik yang menjadi informan penelitian pada masing-masing sekolah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai alasan siswi menggunakan jilbab serta manfaat yang mereka rasakan selama mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan jilbab tidak hanya berkaitan dengan adanya ketentuan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman pribadi siswi terhadap penggunaan jilbab (Hasil wawancara dengan siswi SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 10 Kota Padang, 2026).

Kesadaran beragama menjadi salah satu aspek yang ditemukan dalam pelaksanaan penggunaan jilbab pada siswi SMA Negeri unggulan di Kota Padang. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa siswi muslim pada umumnya menggunakan jilbab ketika berada di lingkungan sekolah. Penggunaan tersebut tidak hanya terlihat sebagai bentuk kepatuhan terhadap tata tertib, tetapi juga didukung oleh kesadaran pribadi siswi sebagai seorang muslimah.

Kondisi tersebut diperkuat melalui konfirmasi yang dilakukan peneliti kepada beberapa siswi muslim di SMA Negeri Kota Padang yang dijadikan informan disaat melakukan wawancara. Beberapa siswi menyampaikan bahwa penggunaan jilbab dilakukan atas kesadaran diri sendiri sebagai seorang muslim. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tata tertib sekolah tidak selalu menjadi satu-satunya alasan siswi menggunakan jilbab. Kesadaran pribadi terhadap ajaran agama turut berperan dalam pelaksanaan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah (Hasil wawancara dengan siswi SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 10 Kota Padang, 2026).

Penggunaan jilbab juga berkaitan dengan ketentuan mengenai kesopanan dan kerapian dalam berpakaian di lingkungan sekolah. Tata tertib pada beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian tidak hanya mengatur penggunaan jilbab, tetapi juga mengatur kelengkapan pakaian, model pakaian, penataan rambut, dan berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penampilan peserta didik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jilbab ditempatkan dalam satu kesatuan dengan upaya sekolah membentuk kedisiplinan dan kerapian peserta didik dalam berpakaian.

Hasil wawancara dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa siswi nonmuslim tidak diwajibkan menggunakan jilbab, tetapi tetap diwajibkan menjaga kesopanan dan kerapian dalam berpakaian. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan dari SMA Negeri 1, 2, 3, 4, dan 10 Kota Padang yang menjelaskan bahwa siswi nonmuslim diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jilbab, dengan ketentuan pakaian tetap sopan, tidak ketat, dan sesuai dengan aturan sekolah (Hasil wawancara dengan siswi SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 10 Kota Padang, 2026)..

Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat penggunaan jilbab dalam konteks lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembentukan tata cara berpakaian yang sopan dan rapi. Penggunaan jilbab bagi siswi muslim menjadi salah satu bentuk pemenuhan ketentuan

berpakaian, sedangkan bagi siswi nonmuslim penekanan diberikan pada kesopanan dan kerapian sesuai dengan ketentuan sekolah.

Hasil penelitian pada lima SMA Negeri unggulan di Kota Padang menunjukkan bahwa penggunaan jilbab memiliki beberapa manfaat yang dirasakan dalam kehidupan peserta didik. Manfaat tersebut mencakup aspek keagamaan, kesopanan, kerapian, dan pembentukan kebiasaan berpakaian di lingkungan sekolah. Dari aspek keagamaan, penggunaan jilbab memberikan ruang bagi siswi muslim untuk menjalankan keyakinan yang mereka anut. Dari aspek sosial, penggunaan jilbab menjadi bagian dari penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Dari aspek kedisiplinan, adanya ketentuan berpakaian membantu peserta didik memahami dan mengikuti aturan yang berlaku selama berada di lingkungan sekolah (Hasil wawancara dengan siswi SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 10 Kota Padang, 2026)..

Manfaat tersebut tidak dirasakan dengan bentuk yang sama oleh seluruh peserta didik. Beberapa siswi menggunakan jilbab karena kesadaran pribadi terhadap ajaran agama, sedangkan sebagian lainnya juga menjalankannya sebagai bagian dari tata tertib sekolah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan penggunaan jilbab tidak hanya dapat diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut diterima dan dijalankan oleh peserta didik.

Kemanfaatan merupakan salah satu nilai dasar dalam pemikiran hukum, hukum tidak hanya dituntut memberikan kepastian mengenai aturan yang berlaku dan mewujudkan keadilan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nilai kemanfaatan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana penerapan kewajiban berjilbab bagi siswi SMA Negeri unggulan di Kota Padang memberikan manfaat bagi peserta didik dan lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan kewajiban berjilbab bagi siswi muslim memiliki kemanfaatan terutama dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjalankan keyakinan agamanya, membentuk kebiasaan berpakaian yang sopan dan rapi, serta mendukung kedisiplinan peserta didik

dalam mengikuti ketentuan sekolah. Hasil wawancara dengan beberapa siswi juga menunjukkan bahwa penggunaan jilbab dilakukan atas kesadaran pribadi, sehingga ketentuan sekolah dalam praktiknya tidak hanya dipahami sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan dan kebiasaan peserta didik.

Nilai kemanfaatan juga dapat dilihat dari penerapan aturan terhadap siswi nonmuslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian tidak mewajibkan siswi nonmuslim untuk menggunakan jilbab. Kebebasan tersebut disertai dengan ketentuan agar peserta didik tetap memperhatikan kesopanan dan kerapian dalam berpakaian. Penerapan demikian menunjukkan bahwa manfaat suatu aturan tidak hanya ditujukan kepada kelompok yang menjadi sasaran utama aturan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi peserta didik lain yang berada dalam lingkungan pendidikan yang sama.

Penerapan kewajiban berjilbab bagi siswi muslim di SMA Negeri unggulan di Kota Padang dapat dipandang memiliki nilai kemanfaatan apabila aturan tersebut mampu memberikan manfaat dalam menjalankan keyakinan agama, membentuk kedisiplinan, serta menciptakan tata tertib berpakaian yang baik tanpa menimbulkan pemaksaan terhadap peserta didik yang tidak memiliki kewajiban yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan agama peserta didik, yaitu kewajiban berjilbab diterapkan kepada siswi muslim, sedangkan siswi nonmuslim tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kemanfaatan aturan berjilbab.

Berdasarkan hasil penelitian, kemanfaatan penggunaan jilbab bagi siswi SMA Negeri unggulan di Kota Padang dapat dilihat dari manfaatnya dalam aspek keagamaan, kesopanan, kerapian, dan kedisiplinan peserta didik. Penerapan aturan berjilbab juga menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menyesuaikan ketentuan berpakaian dengan kondisi keberagaman agama peserta didik. Kemanfaatan tersebut semakin terlihat ketika penggunaan jilbab bagi siswi muslim dapat dijalankan sebagai bagian dari kesadaran

pribadi, sementara siswi nonmuslim tetap memperoleh kebebasan untuk tidak menggunakan jilbab dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai kesopanan dan kerapian berpakaian.

